



WALIKOTA PADANG

Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111 Padang

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

**KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA - ANDAL)
KEGIATAN PABRIK SEMEN PT. SEMEN PADANG
DI KELURAHAN INDARUNG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha dan/atau kegiatan Pabrik Semen PT. Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
 - b. bahwa Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pabrik Semen PT. Semen Padang sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah mendapatkan Kesepakatan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Kota Padang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pabrik Semen PT. Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL;
13. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 1989 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Pabrik Semen PT. Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pabrik Semen PT. Semen Padang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mengandung arti bahwa ruang lingkup dan kedalaman studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi kegiatan Pabrik Semen oleh PT. Semen Padang adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) terlampir.

- KETIGA : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) kegiatan Pabrik Semen PT. Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat wajib digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selanjutnya.
- KEEMPAT : Langkah-langkah kegiatan pembangunan fisik Pabrik Semen PT. Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat tidak dibenarkan untuk dilakukan sampai diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
- KELIMA : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan di luar Keputusan Kesepakatan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 27 April 2010

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Bappeda Kota Padang.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang.
6. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.
7. Pihak terkait lainnya.